



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAPORAN KINERJA

(LKj) TAHUN 2022



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Jalan Yos Sudarso Wamena – Jayawijaya Papua

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya disusun sebagai kewajiban Organisasi Perangkat Daerah setelah berakhir Tahun Anggaran untuk menilai iktisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya juga merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 sebagai bagian yang terintegrasi dalam upaya pencapaian dan perwujudan Visi Kabupaten Jayawijaya yang Berkualitas, Berbudaya Mandiri dan Sejahtera. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022. Hasil analisis pencapaian kinerja menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan capaian hasil kerja dari setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian masih adanya keterbatasan dalam memahami indikator capaian kinerja, analisis data dan sumber daya yang dimiliki serta dukungan Anggaran, yang pada gilirannya pelaporan ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di masa yang akan datang.

Wamena, 13 Maret 2023

**DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA
KEPALA**


**RUSTAM HAJI SE, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP : 19710809 199403 1 006**

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja	26
B. Realisasi Keuangan	30
C. Aspek Pendukung Lainnya	31
BAB IV PENUTUP	35
A. Simpulan Capaian Kinerja SKPD	35
B. Permasalahan Dalam Mencapai Kinerja	35
C. Solusi/ Pemecahan Masalah	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
TABEL 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	23
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Utama	24
TABEL 2.3 Perjanjian Kinerja	25
TABEL 2.4 Program dan Anggaran.....	25
TABEL 3.1 Capaian Kinerja	26
TABEL 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	27
TABEL 3.3 Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Sebelumnya.....	27
TABEL 3.4 Realisasi Anggaran	30
TABEL 3.5 Daftar Pegawai.....	31
TABEL 3.6 Eselonisasi Pegawai	32
TABEL 3.7 Keadaan Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	32
TABEL 3.8 Pangkat dan Golongan Pegawai	32
TABEL 3.9 Tingkat Pendidikan Pegawai.....	32
TABEL 3.10 Sarana Kerja	34
TABEL 3.11 Prasarana Kerja	34

DAFTAR GAMBAR

	<i>Hal</i>
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. **LATAR BELAKANG**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya pada awalnya berbentuk sub bagian ketertiban umum yang berada pada bagian tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayawijaya dan satuan unit pemadam kebakaran secara operasionalnya berada dibawah bagian umum Setda Kabupaten Jayawijaya. Dilihat dari data yang ada kabupaten Jayawijaya semakin berkembang sehingga menimbulkan daya tarik bagi masyarakat luar untuk berdatangan, maka terjadi penambahan kepadatan penduduk di Kabupaten Jayawijaya.

Pengalaman dalam penegakan peraturan Pemerintah, peraturan Bupati, serta keputusan Bupati yang telah ditempuh dimasa lalu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan bersama sehingga dalam penegakan Peraturan pemerintah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dapat menciptakan kehidupan yang tentram, tertib dan aman serta dapat menciptakan kemajuan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya, karena dengan berdatangnya masyarakat luar dapat juga meningkatkan infestasi pendapatan daerah.

Untuk terus menjaga ketentraman dan ketertiban diwilayah ini dipandang perlu untuk membentuk Satuan Polisi Pamong Praja karena tantangan dan potensi gangguan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang semakin meningkat di Kabupaten Jayawijaya menghendaki penguatan instansi untuk menambah kewenangan serta tupoksi organisasi, maka pada tahun 2009 terbentuklah Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, merumuskan pembinaan teknis serta pengkajian di bidang pemadam kebakaran karena didalamnya terdapat Bidang pemadam kebakaran.

1. **Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Adalah :

- a. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, tentang penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya selama Tahun 2021, dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik dan mendorong Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya ini adalah untuk :

- a. Dapat digunakan sebagai media akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi acuan baku dan analisis lanjutan, mengarah pada sinergitas, sinkronisasi, dan integritas pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) dengan arah kebijakan mewujudkan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya ini juga berorientasi sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dapat berperan dan berfungsi maksimal memfasilitasi, merumuskan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2009 kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pemadam kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pemadam kebakaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati serta pemadam kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Bidang Penegak Produk Hukum Daerah, membawahi :
 - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b) Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah;
 - c) Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b) Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat;
 - c) Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.

5. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
 - a) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas;
 - b) Seksi Peningkatan Disiplin;
 - c) Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat.
6. Bidang Pemadam Kebakaran, Membawahi :
 - a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 - b) Seksi Operasional;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana.

b. Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program/ perencanaan serta Evaluasi pelayanan dan kinerja Satuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penatausahaan urusan umum;
- b. Penatausahaan urusan keuangan;
- c. Penatausahaan urusan kepegawaian; dan
- d. Pengkoordinasian dan Perencanaan Program serta Evaluasi.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/ tata naskah dinas);
- c. Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, dan perpustakaan, serta kehumasan Satuan;

- d. Melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional dilingkungan Satuan;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan dibidang keuangan

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Melakukan pembinaan urusan keuangan Satuan;
- c. Melakukan pemrosesan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan pengelolaan Kas Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melakukan pelayanan lainnya dibidang keuangan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan;
- h. Melakukan penyusunan laporan keuangan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan program, kegiatan dan anggaran serta Evaluasi.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Satuan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan Kinerja (PK) serta Evaluasi;
 - c. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit-unit kerja dilingkungan Satuan;
 - d. Melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal Satuan;
 - e. Melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan dengan dengan mengkoordinasikannya dengan pihak terkait;
 - f. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi dan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan;
 - g. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja dilingkungan Satuan untuk penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Evaluasi Rencana Kerja, Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Dokumen Rencana Kerja (RENJA), Satuan dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Evaluasi Rencana Kerja, Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan;
 - i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penegakan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
- b. Koordinasi penyelenggaraan urusan penyidikan dan penindakan produk hukum daerah;

- c. Koordinasi Penyelenggaraan urusan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah;
- c. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait produk hukum daerah.

Uraian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan untuk pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- c. Melakukan pembinaan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- d. Melakukan penyusunan instrument monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah;
- e. Menyusun Data Pelaporan adanya Pelanggaran Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi penyidikan dan penindakan atas pelanggaran produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program

- dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
 - c. Melakukan pengelolaan data hasil penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. Melakukan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - e. Melakukan koordinasi dan kerjasama penyidikan dan penindakan pelanggaran produk hukum daerah;
 - f. Menyusun Data Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati serta pengelompokan setiap peraturan daerah, peraturan Bupati yang memiliki sanksi baik administrasi maupun pidana;
 - h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi dan pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Uraian Tugas Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan pembinaan dan pendayagunaan penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- c. Melakukan pemberian fasilitasi kepada penegak hukum diwilayah Kabupaten Jayawijaya bersama penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait;
- d. Melakukan penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;

- e. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan urusan operasi dan pengendalian;
- b. Koordinasi penyelenggaraan urusan Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat;
- c. Koordinasi penyelenggaraan urusan pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat;
- c. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengendalian pelaksanaan operasi yang dilaksanakan oleh Satuan.

Uraian Tugas Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan operasi dan pengendalian Satuan;
- c. Melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan operasi dan pengendalian Satuan;
- d. Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan operasi penertiban;

- e. Mempersiapkan surat tugas dan hal-hal yang berkenaan dengan segi yuridis dan administrasi pelaksanaan operasi penertiban;
- f. Melakukan penyiapan dan pengerahan para Polisi Pamong Praja yang akan diturunkan dalam operasi penertiban;
- g. Melakukan Dokumentasi untuk setiap kegiatan dan menyusun Laporan/ Data pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat mempunyai tugas melakukan pengaturan, koordinasi dan pelaksanaan urusan Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat.

Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyusunan dan pengolahan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat.
- c. Melakukan penetapan prosedur Pengawasan dibidang ketugasan dan Pembuatan Data Pengawasan Satuan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas Pengawasan dibidang ketugasan;
- e. Melakukan pengawasan dan pengamanan acara;
- f. Penyusun program dan pedoman kerjasama antar aparat ketertiban;
- g. Melakukan pengamanan objek vital;
- h. Melakukan kerjasama/ koordinasi dengan aparat ketertiban dilingkungan Pemerintah Daerah.
- i. Melakukan penjajakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar aparat lain untuk ketugasan, penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. Melakukan Dokumentasi untuk setiap kegiatan dan Penyusunan Laporan/ Data Pengawasan.
- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan dan Kerjasama antar Aparat; dan

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi dibidang pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Uraian tugas Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Satuan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
 - b. Melakukan penerimaan dan menyampaikan pengaduan masyarakat kepada pejabat terkait untuk ditindak lanjuti;
 - c. Melakukan fasilitasi pertemuan antar masyarakat dan pejabat terkait berkenaan dengan penyelenggaraan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - d. Melakukan publikasi hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - e. Melakukan pengadministrasian, menyusun data dan informasi serta laporan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat; dan
5. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Mempunyai tugas mengkoordinasikan pengembangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan perlindungan masyarakat;

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas;
- b. Koordinasi penyelenggaraan Peningkatan Disiplin Aparatur;
- c. Koordinasi penyelenggaraan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat.

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Linmas terdiri dari

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas;
- b. Seksi Peningkatan Disiplin;
- c. Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat.

Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas mempunyai tugas melakukan pengaturan, koordinasi, dan pelaksanaan pelatihan bagi anggota Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran.

Uraian tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyusunan rencana Pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pelatihan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam kebakaran;
- d. Melakukan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelatihan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam kebakaran;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelatihan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran;
- f. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kesamaptaan anggota Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran;
- g. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan dengan instansi terkait dalam pembinaan fisik dan non fisik Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Peningkatan Disiplin Satuan mempunyai tugas melakukan pengaturan, koordinasi dan pelaksanaan Peningkatan Disiplin Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran.

Uraian tugas Seksi Peningkatan Disiplin Satuan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Disiplin, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan

- program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyusunan rencana teknis dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan Disiplin, keterampilan dan ketangkasan serta kesejahteraan anggota Polisi Pamong Praja;
 - c. Melakukan persiapan bahan dan melakukan analisis kebutuhan Peningkatan Disiplin, keterampilan dan ketangkasan serta kesejahteraan anggota Polisi Pamong Praja;
 - d. Melakukan persiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelatihan teknis fungsional dan peningkatan keterampilan, ketangkasan serta kesejahteraan anggota Polisi Pamong Praja;
 - e. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Pembentukan Petugas Tindak Internal (PTI) Satuan;
 - f. Melakukan Pembinaan Disiplin Anggota Polisi Pamong Praja, Linmas Dan Pemadam Kebakaran;
 - g. Bertanggungjawab dan Melakukan tindakan disiplin terhadap setiap anggota yang melakukan pelanggaran/ melanggar aturan yang sudah ditetapkan;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Peningkatan Disiplin; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat serta fasilitasi pembinaan potensi masyarakat.

Uraian tugas Seksi Linmas dan bina Potensi masyarakat sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyusunan rencana teknis pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat serta

- pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat serta pengembangan potensi, partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data satuan linmas dan bina potensi masyarakat serta data keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melakukan penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
 - e. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama pembinaan, pemberdayaan dan koordinasi satuan perlindungan masyarakat serta pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dengan instansi atau lembaga terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan analisis serta memberikan advokasi dan fasilitas kebutuhan pengembangan satuan perlindungan masyarakat serta pemanfaatan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. Melakukan penyiapan bahan memantau dan mengevaluasi serta menginventarisasi, mengidentifikasi permasalahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. Melakukan pemetaan dan pelaporan jumlah petugas perlindungan masyarakat
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi satuan linmas dan bina potensi masyarakat; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang pemadam kebakaran Mempunyai tugas Menyusun Melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan dibidang pemadam kebakaran dan Sarana prasarana Satuan;
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Pemadam Kebakaran memiliki fungsi :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian bencana Kebakaran;

- b. Koordinasi Penyelenggaraan Operasional Pemadam kebakaran;
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Satuan.

Bidang pemadam kebakaran terdiri Dari

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
- b. Seksi Operasional;
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Seksi Pencegahan dan pengendalian mempunyai tugas pelaksanaan dibidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Menyusun kebijakan teknis dibidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- d. Melaksanakan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;
- e. Melaksanakan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan alat pemadam api ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
- f. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Operasional mempunyai tugas pelaksanaan dibidang operasional Pemadam kebakaran.

Uraian tugas Seksi Operasional sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan

- Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Menyusun kebijakan teknis dibidang operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang operasional, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan bidang pemadam kebakaran;
 - e. Melaksanakan kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - f. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di kabupaten Jayawijaya;
 - g. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasional system operasional pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - h. Melakukan dokumentasi dan pembuatan laporan/ data kebakaran;
 - i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Operasional; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pelaksanaan dibidang sarana dan prasarana Satuan.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Satuan;
- b. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Satuan;
- c. Melakukan pengelolaan barang/ perlengkapan Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan koordinasi pengadaan sarana dan prasarana Satuan;
- e. Melakukan distribusi peralatan sesuai kebutuhan;
- f. Melakukan pemeliharaan peralatan operasional;
- g. Menyusun kebijakan teknis dibidang Sarana dan Prasarana Satuan;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan prasarana Satuan;

- i. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan;
- j. Melaksanakan penataan, pengaturan penyimpanan dan perawatan peralatan Satuan;
- k. Pengadministrasian dan pelaporan serta dokumentasi sarana dan prasarana satuan;
- l. Melaksanakan pengawasan terhadap peralatan dan sarana Satuan;
- m. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standard, pedoman dan petunjuk operasional sarana dan prasarana Satuan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

GAMBAR 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA



Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

Pelayanan Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pelayanan akan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya sangatlah penting dan dibutuhkan oleh masyarakat karena apabila tidak ada peraturan maka akan mengakibatkan kekacauan dalam aktifitas hidup masyarakat sehari-hari, penegakan peraturan di Kabupaten Jayawijaya masih sangat sulit sehingga perlu kerja keras untuk menegakkan suatu peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, kesadaran dan pemahaman masyarakat. Adapun peraturan Daerah yang ditegakkan sebagai berikut :

1. PERDA No.04 TAHUN 2010 Tanggal 21 April 2010 Tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum;
2. PERDA No.02 TAHUN 2011 Tanggal 31 Mei 2011 Tentang Pajak Daerah;
3. PERDA No.03 TAHUN 2011 Tanggal 31 Mei 2011 Tentang Retribusi Daerah;
4. PERDA No.10 TAHUN 2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Penyelenggaraan Tertib Jalan dan Fasilitas Umum Kebersihan dan Keindahan;
5. PERDA No.11 TAHUN 2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Jayawijaya;
6. PERDA No.13 TAHUN 2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. PERDA No.14 TAHUN 2011 Tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Penyeragaman Bangunan Rumah Toko (Ruko);
8. PERDA No.01 TAHUN 2013 Tanggal 10 April 2013 Tentang Pengendalian Ojek;
9. PERDA No.06 TAHUN 2013 Tanggal 20 Agustus 2013 Tentang Bangunan Gedung;
10. PERDA No.11 TAHUN 2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hewan/Ternak, Produk Pangan Asal di Hewan dan Herkeuring Bahan Pangan Asal Hewan di Kabupaten Jayawijaya;
11. PERDA No.12 TAHUN 2017 Tanggal 28 Desember 2017 Tentang Pelarangan, Produksi Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pelayanan akan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sangat dibutuhkan berbagai lapisan masyarakat, tercipta suatu daerah yang tertib dan tentram merupakan impian semua masyarakat berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yakni dengan melakukan patrol rutin guna mengamankan berbagai ancaman yang sering mengganggu masyarakat

seperti oknum yang mabuk, mencuri, merusak fasilitas umum serta berbagai ancaman yang berakibat sampai dengan menghilangkan nyawa seseorang. Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Patroli keliling dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan siang dan malam.
2. Pengamanan Kegiatan-Kegiatan yang melibatkan massa dengan skala besar.
3. Pengamanan Kediaman Bupati dan Wakil Bupati serta Kantor Bupati Jayawijaya.

Pelayanan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Linmas

Pelayanan terhadap perlindungan masyarakat Linmas belum berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya personil yang mana menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) anggota linmas harus 1 (satu) Orang setiap RT (Rukun Tetangga) yang ada, sedangkan untuk Pelayanan akan Peningkatan Sumber Daya Manusia terus dilakukan guna mengoptimalkan produktifitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari pelayanan ini dikhususkan pada seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut :

1. Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Saat Pemilihan Umum.
2. Fasilitasi Diklat Dasar Satpol PP dan Pemadam Kebakaran bagi Anggota dan Pelatihan Standar Operasional Pengawalan.
3. Pelatihan Disiplin Pakaian Dinas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya
4. Pelatihan Peraturan Baris Berbaris dan Upacara.
5. Pelatihan Operasional Penggunaan Alat Komunikasi seperti Radio HT.
6. Pelatihan Simulasi Penanganan Huru Hara

Pelayanan Penanggulangan Kebakaran

Untuk Pemadam Kebakaran dengan posisi daerah yang berada dipegunungan yang hanya dapat dijangkau dengan transportasi udara mengakibatkan tingginya harga bahan-bahan kebutuhan masyarakat salah satunya bahan bangunan, mengakibatkan kebanyakan bangunan menggunakan material yang berbahan kayu yang kemudian ditambah lagi dengan tingginya frekwensi masyarakat yang selalu bertambah di Kabupaten Jayawijaya mengakibatkan semakin banyak bangunan-bangunan yang dibangun yang kemudian terancam oleh bencana kebakaran.

Selain itu karena berada di ketinggian mengakibatkan kecepatan rata-rata hembusan angin cukup tinggi, sehingga bila terjadi bencana kebakaran sangat cepat

membesar dan akan sulit diatasi, oleh karena itu Pemadam Kebakaran merupakan salah satu komponen Pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya dengan Kegiatan :

1. Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran
2. Penanganan Bencana Kebakaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk jangka waktu 5 Tahun yakni Rencana Strategis Tahun 2018 sampai dengan 2023.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 5 (lima) tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam rangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan janji politik dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”

Sesuai dengan visi ***”Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”***, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);

5. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jasa dan pariwisata secara berkelanjutan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dimana urusan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut diatas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung pencapaian Pembangunan Kabupaten Jayawijaya yaitu pada misi keempat : “Mewujudkan Potensi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar OAP”.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan memuat pernyataan formal mengenai apa yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya. Tujuan startegis ini dinyatakan sejalan dengan misi, yang menggambarkan keinginan yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja secara umum pada lima tahun mendatang.

Sedangkan sasaran (target) merupakan gambaran hasil-hasil yang lebih spesifik dan terukur, yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya pada setiap tahun maupun lima tahun. Sasaran dinyatakan sejalan dengan tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang sebagaimana dideskripsikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya		
Misi 4 :	Mewujudkan Potensi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar OAP		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	1. Terwujudnya peningkatan kenyamanan dan ketertiban umum	1. Mewujudkan keamanan dan upaya penegakan hukum bagi pelanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan keindahan (K3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan regulasi 2. Penegakan hukum secara transparan dan konsisten 3. Peningkatan layanan patrol di wilayah rawan KAMTIBNAS 4. Peningkatan sumber daya manusia aparat keamanan LINMAS dan SATPOL PP 5. Penyediaan layanan respon cepat penegakan KAMTIBNAS
	2. Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan dan Penerapan Akintabilitas Kinerja	1. Meningkatkan tata kelola keuangan dan evaluasi SAKIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sumber daya manusia dan sitem akuntansi keuangan daerah 2. Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan 3. Peningkatan nilai SAKIP

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, dikembangkan cara mencapai tujuan secara optimal, cara pencapaian tujuan dalam aktifitas Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Nomor : Nomor :188/79/POL-PP/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2018 – 2023

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Pelaksana
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Terwujudnya Peningkatan Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan	80,20	91,45	92,70	93,15	95,20	Bidang Ketertiban Umum dan Ketertntraman Masyarakat, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, Bidang Pemadam Kebakaran
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	74,00	77,14	82,50	86,66	90,00	Sekretariat
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Sekretariat
		Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	65	70	75	80	80	Sekretariat

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan disertai dengan indikator kinerja.

Melalui Perjanjian Kinerja yang telah disepakati tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja secara terukur, yang telah ditetapkan antara penerima amanah dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dan Pemberi amanah yaitu Bupati Kabupaten Jayawijaya yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Renstra tersebut digunakan sebagai pedoman serta acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Satpol PP yang dijabarkan melalui tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahun dalam periode Renstra tersebut.

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peningkatan Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan	93,15%
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	86,66%
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	0,0
		Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	80

Demikian juga dengan Program dan Anggaran yang menunjang dalam pencapaian Perjanjian Kinerja diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.486.299.219,-	APBD
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.181.839.000,-	APBD
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	210.000.000,-	APBD
JUMLAH		15.878.138.219,-	

AKUNTABILITAS KINERJA**A. CAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pemberi mandat (wewenang) atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2022, dan capaian dibanding target tahun ke lima Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil, dan Tidak Berhasil.

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d <85%	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d <70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengukuran Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya

dapat diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi, dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator – indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran.

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Peningkatan Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan	93,15%	90,74	97,41
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	86,66%	73,46	84,76
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	0,0	0,0	0
		Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	75 (target 2021)	60,45 (realisasi 2021)	80,60

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dari beberapa indikator kinerja utama Predikat AKIP masih menggunakan target tahun 2021 yang mana hasil dari pada evaluasi SAKIP tahun 2021 dikeluarkan oleh Inspektorat pada tahun 2022 yaitu dengan nilai 60,45 (B) hasil ini menunjukkan bahwa Dinas Satpol pp tidak memenuhi target tetapi memiliki peningkatan dari tahun sebelumnya yang memiliki nilai 37,78 (C) dan memiliki nilai capaian 80,60 persen , Indeks Survei Masyarakat pada tahun 2022 berada pada angka 73,46 dengan nilai capaian 89 persen, hasil temuan materil pada tahun 2022 adalah nihil, Persentase Penegakan Peraturan Daerah, tahun 2022 memiliki target sebesar 93,15 persen dengan realisasi tahun 2022 sebesar

90,74 persen sehingga memiliki nilai capaian tahun 2022 sebesar 97,41 persen dikategorikan Sangat Baik, akan tetapi dengan pencapaian tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 jumlah kasus pelanggaran perda sebanyak 54 kasus dengan jumlah penanganan 49 kasus dan 5 kasus yang tidak tertangani, dan Persentase tersebut juga mengalami perbedaan dengan Indikator Kinerja Kabupaten yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh pada IKU perangkat daerah hanya mencakup penegakan perda yang diselesaikan tidak dengan penyelesaian konflik sosial.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2021, dan 2020

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun			Capaian Tahun		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Terwujudnya Peningkatan Kenyamanan dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan	89,47	90,48	90,47	97,83	97,61	97,41
		Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	-	59,67 (D)	73,46 (C)	-	72,34	89
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Predikat AKIP Satpol PP kabupaten Jayawijaya	38,53 (2019)	37,78 (2020)	60,45 (2021)	59,27 (2019)	53,97 (2020)	89,93 (2021)
		Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Berdasarkan table 3.3 diatas terlihat bahwa terdapat beberapa indikator yang meningkat tetapi ada juga indikator yang menurun sebagai berikut :

1. Untuk indikator Persentase Pelanggaran Perda Yang terselesaikan mengalami peningkatan sebesar tiap tahunnya akan tetapi relisasi yang dicapai belum memenuhi target yang telah ditentukan.
2. Untuk indikator Indeks Survey Kepuasan Masyarakat juga mengalami peningkatan tiap tahunnya akan tetapi pada tahun 2020 Dinas satpol PP tidak melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sehingga nilai realisasi dan cacpaiannya tidak ada.

3. Untuk indikator Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Satpol PP Kabupaten Jayawijaya tidak mengalami kenaikan atau tetap.
4. Untuk indikator Predikat AKIP Satpol PP Kabupaten dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2022 belum memiliki realisasi, sehingga dilakukan perbandingan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dimana realisasi dan capaiannya mengalami peningkatan kearah yang lebih baik.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tahun 2022 tidak bisa lepas dari faktor internal dan faktor eksternal instansi terkait, beberapa factor tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, realisasi kinerja pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya antara lain :
 - Masih adanya kebijakan pusat yang tidak dapat di implementasikan karena terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan karakteristik potensi dan permasalahan didaerah. .
 - Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. sehingga belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.
 - Kurangnya tenaga PPNS untuk penegakan Perda/Perkada.
- b) Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya pada tahun mendatang, beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah :
 - Meningkatkan kompetensi dan kapasitas yang profesionalisme dalam melayani aparatur dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas menuju Kabupaten Jayawijaya Tertib, Menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - Menjalin hubungan sinkronisasi, kerjasama, dan koordinasi yang harmonis dengan penegak hukum serta instansi terkait dan segenap

komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan tugas Satpol PP maupun dalam kehidupan sehari-hari.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2022 alokasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar Rp. 15.878.138.219,- (*Lima Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk mendanai program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.4
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA	DPA/DPPA (Rp.)	REALISASI	
				RUPIAH	%
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		15.878.138.219	15.343.540.410	97%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	DAU, DBH, PIHAK KETIGA	14.486.299.219	13.959.359.410	96%
	1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	35.036.000	34.791.000	99%
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DAU	6.175.713.664	6.074.130.178	98%
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	DAU, DBH, PIHAK KETIGA	362.256.555	352.793.232	97%
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PIHAK KETIGA, PAD	111.000.000	111.000.000	100%
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU, PAD	7.331.160.000	6.926.913.000	94%
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU, PIHAK KETIGA	471.133.000	459.732.000	94%

2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	DAU, DBH,	1.181.839.000	1.174.181.000	99%
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU, DBH	1.181.839.000	1.174.181.000	99%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Non Kebakaran	DAU	210.000.000	210.000.000	100%
	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DAU	210.000.000	210.000.000	100%

C. ASPEK PENDUKUNG LAINNYA

Pada aspek pendukung lainnya dapat kami gambarkan kondisi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022 sebagai berikut :

Keadaan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
DAFTAR PEGAWAI PNS DAN PEGAWAI KONTRAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	71 Orang
2	Pegawai Kontrak	270 Orang
Jumlah		341 Orang

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja jauh lebih banyak pegawai Kontrak dibandingkan pegawai Negeri Sipil.

Berikut keadaan pegawai dilihat dari Eselonisasi berikut ini :

Tabel 3.6
ESELONISASI PEGAWAI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA

No	Eselonisasi	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II.	1 Orang	PNS
2	Eselon III	4 Orang	PNS
3	Eselon IV	7 Orang	PNS
4	Staff	59 Orang	PNS
5	Staf Pegawai Kontrak	270 Orang	Pegawai Kontrak
Jumlah		341 Orang	

Berikut keadaan pegawai dilihat dari yang telah mengikuti diklat struktural dalam jabatan sesuai eselon berikut ini :

Tabel 3.7
KEADAAN PEGAWAI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA
YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL
DALAM JABATAN SESUAI ESELON

No	Eselon	Jumlah Pegawai	Tingkat Diklat PIM	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti	%
1	Eselon II	1 Orang	III, IV	1 Orang	100
2	Eselon III	4 Orang	III, IV	4 Orang	100
3	Eselon IV	7 Orang	IV	7 Orang	100

Selain itu, gambaran keadaan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
KEADAAN PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN
PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina TK. I (IV/b)	1 Orang	PNS
2	Pembina (IV/a)	1 Orang	PNS
3	Penata TK. I (III/d)	4 Orang	PNS

4	Penata (III/c)	3 Orang	PNS
5	Penata Muda TK. I (III/b)	2 Orang	PNS
6	Penata Muda (III/a)	9 Orang	PNS
7	Pengatur TK. I (II/d)	4 Orang	PNS
8	Pengatur (II/c)	3 Orang	PNS
9	Pengatur Muda TK.I (II/b)	23 Orang	PNS
10	Pengatur Muda (II/a)	6 Orang	PNS
11	Juru TK. I (I/d)	11 Orang	PNS
12	Juru (I/c)	4 Orang	PNS
Jumlah		71 Orang	

Selain itu pula, gambaran keadaan Pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dilihat dari tingkat pendidikan.

Tabel 3.9
KEADAAN PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana	1 Orang	PNS
2	Sarjana	18 Orang	PNS
3	Diploma III	1 Orang	PNS
4	Pendidikan Menengah Umum	36 Orang	PNS
5	Pendidikan Menengah Pertama	15 Orang	PNS
6	Pendidikan Dasar	-	-
Jumlah		71 Orang	

Sarana Kerja

Sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas Kendaraan Operasional Lapangan, Peralatan Teknik operasional dan kelengkapan perorangan. Akan diuraikan pada table berikut :

Tabel 3.10
SARANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

No	SARANA	Volume		Keadaan
		Jumlah	Satuan	
1.	Mobil Patroli Sat Pol PP	2	Unit	Baik
3.	Mobil Pemadam Kebakaran	3	Unit	Baik
4.	Komputer	5	Unit	Baik
5.	Meja Kantor	12	Buah	Baik
6.	Kursi	12	Buah	Baik
7.	Lemari Arsip	3	Buah	Baik
10.	Pakaian dan Sepatu Tahan Panas	24	Stel	18 Baik, 6 Rusak Berat
11.	Helm Tahan Panas	24	Buah	15 Baik, 5 Rusak Ringan, 4 Rusak Berat
12.	Mesin Pompa Pemadam	4	Unit	Baik

Prasarana Kerja

Prasarana untuk Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas lokasi tanah, gedung kantor, gedung garasi, serta bak penampung air. Kesemuanya ini merupakan faktor – faktor penunjang dalam kegiatan operasionalisasi untuk mewujudkan tugas dan fungsi dalam pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. Untuk lebih jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
PRASARANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

No	Prasarana	Volume		Keadaan
		Jumlah	Satuan	
1.	Kantor	1	Unit	Terbakar/ Sedang dalam pembangunan
2.	Tanah	900	M ²	Baik
3.	Bangunan Garasi	1	Unit	Baik
4.	Bak Penampungan Air	2	Unit	Baik

A. *Simpulan Capaian Kinerja SKPD*

Upaya perwujudan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penegakan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran Kabupaten Jayawijaya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi dan pelaporan sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung dan mendorong percepatan perwujudan Visi Kabupaten Jayawijaya.

Dokumen ini berupaya memaparkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2022, dengan seluruh hasil capaiannya baik yang masih berupa output maupun outcome dari program dan kegiatan. Persentase capaian kinerja atas 5 indikator kinerja perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi lebih lanjut untuk dapat memperbaiki realisasi dan capaian kinerja tersebut. Faktor pendorong dalam capaian keberhasilan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya tahun 2022 adalah antara lain ditetapkannya regulasi-regulasi pusat tentang tata kelola pemerintahan yang baik, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal di setiap Pemerintahan. Semakin selarasnya berbagai kebijakan pusat dan lintas sektoral menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang perubahan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu kebutuhan bukan sekadar kewajiban. Hal tersebut telah mendorong tingkat koordinasi yang semakin tinggi dalam upaya terus meningkatkan pelaksanaan birokrasi penyelenggaraan pemerintahan.

B. *Permasalahan Dalam Mencapai Kinerja*

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya antara lain adalah :

1. Masih adanya kebijakan pusat yang tidak dapat di implementasikan karena terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan karakteristik potensi dan permasalahan di daerah.

2. Penetapan indikator-indikator kinerja yang belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukkan/menggambarkan hasil kinerja sebenarnya.
3. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah. sehingga belum optimalnya peran, fungsi, dan kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.
4. Terbatasnya jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya.
5. Kurangnya Perhatian Atasan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.

C. Solusi/ Pemecahan Masalah

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan regulasi-regulasi pusat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam penetapan maupun pengaturannya.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan seluruh SKPD terkait, dalam akselerasi implementasi regulasi dan ketentuan pusat sesuai dengan kondisi, karakteristik, potensi dan permasalahan daerah.
3. Perlunya perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.
4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai guna penunjang pelaksanaan tugas.
5. Perlu adanya perbaikan dan perubahan komposisi SDM yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja khususnya tenaga yang memahami tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Perlunya Perhatian Khusus terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

